

ABSTRAK

Shanda Zelika, *Perlindungan hukum bagi pemilik bisnis dalam perjanjian endorsement melalui media sosial dihubungkan dengan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.*

Endorsement merupakan sebuah teknik marketing yang banyak dilakukan pelaku usaha untuk mengiklankan atau mempromosikan produknya melalui media sosial. Perjanjian endorsement bisa dilakukan melalui media elektronik, dan masuk ke dalam objek pengaturan UU ITE. Dalam Pasal 17 ayat (2) UU ITE mengatakan bahwa para pihak yang mengadakan transaksi elektronik dalam perjanjian endorsement harus berdasarkan itikad baik. Sedangkan dalam kenyataannya dalam melakukan perjanjian tersebut ada saja salah satu pihak yang tidak beritikad baik seperti salah satunya adalah melakukan tindakan wanprestasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemilik bisnis; dan untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh selebgram terhadap pemilik bisnis online melalui instagram menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Penulis mengkaji permasalahan hukum pada skripsi ini menggunakan beberapa landasan pemikiran. Teori hukum yang penulis gunakan adalah teori kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum. Selain itu juga penulis menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 8/1999 Tentang perlindungan Konsumen, PP No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan PP No. 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif kemudian mengambil jenis data secara normatif kualitatif, dibantu dengan data primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara studi dokumen dan wawancara, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik bisnis online apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh selebgram melalui media sosial melalui 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Terdapat dalam Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) UU ITE. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh selebgram terhadap pemilik bisnis online melalui instagram menurut UU ITE adalah dengan diselesaikan secara non litigasi berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UU ITE dan dapat menempuh cara litigasi melalui gugatan ganti rugi perdata sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPperdata.

KATA KUNCI: Perlindungan hukum, pemilik bisnis, perjanjian endorsement, wanprestasi.